

REKOMENDASI KAJIAN
RENCANA REVISI PERDA NO. 5 TAHUN 2103 TENTANG KELEMBAGAAN
MASYARAKAT ADAT LAMPUNG¹

Oleh:
FX. Sumarja

PENDAHULUAN

Bedasarkan kajian dari berbagai peraturan perundang-undangan dan rancangan undang-undang terkait dengan masyarakat adat atau hukum adat, diantaranya:

- 1) Pasal 18 B ayat (2) dan Pasal 28 I ayat (3) UUD 1945
- 2) Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa
- 3) Permendagri No 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.
- 4) Naskah akademik: Jangkauan, Arah Pengaturan, Dan Ruang Lingkup Materi Muatan Rancangan Undang-Undang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat;
- 5) Naskah akademik: Jangkauan, Arah Pengaturan, Dan Ruang Lingkup Materi Muatan Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat;
- 6) Naskah Akademik: Jangkauan, Arah Pengaturan, Dan Ruang Lingkup Materi Muatan Rancangan Undang-Undang Pengakuan Dan Perlindungan Hak Masyarakat Adat;
- 7) Pengakuan Masyarakat Hukum Adat (Naskah Kegiatan Rapat Kajian Perda Tentang Masyarakat Hukum Adat, Di Kantor Wilayah KUMHAM Provinsi Lampung, Kamis 26 Juli 2018);

Dikaitkan dengan proses penyusunan Perda Provinsi Lampung No 5 Tahun 2013 tentang Kelembagaan Masyarakat Adat Lampung pada tanggal 13 Mei 2013, terdapat usulan mengenai: Penamaan Kelembagaan Masyarakat Adat Lampung ***tidak mengarah pada nama kelembagaan tertentu.***

"....Berdasarkan pada pemahaman atau pengertian lembaga adat atau masyarakat adat, seperti diuraikan diatas, maka dapat dikatakan bahwa lembaga adat atau masyarakat adat terdiri dari lembaga adat/masyarakat adat yang sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang. Untuk Lampung berdasarkan hasil penelitian tim yang dibentuk tahun 1994 menemukan 76 kesatuan

¹ Disampaikan pada FGD Akhir Kajian Perda Provinsi Lampung No. 5 Tahun 2013 tentang Kelembagaan Masyarakat Adat Lampung, pada Tanggal 11 Oktober 2018

*masyarakat hukum adat yang disebut Marga yang sejak semula telah ada dan tumbuh berkembang dengan baik. Maka lembaga adat yang demikian harus difasilitasi agar dapat berperan dalam pembangunan di daerah masing-masing. Sementara itu Majelis Penyimbang Adat Lampung (**yang ada sekarang**) adalah suatu organisasi kemasyarakatan adat yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah. Sehingga dalam penamaan sebuah Peraturan daerah yang sifatnya masih abstrak tidak bisa bersifat konkrit. Hal ini untuk dapat memberikan perlindungan hukum terhadap lembaga-lembaga adat lampung yang lain baik yang secara wajar telah tumbuh berkembang, maupun yang sengaja dibentuk oleh pemerintah daerah”.*

Kemudian berdasarkan fakta di lapangan bahwa pelaksanaan Perda 5 Tahun 2013 ternyata tidak konsisten ataupun konsekuen. Dengan kata lain pembentukan Majelis Penyimbang Adat Lampung tidak mengikuti Perda yang ada. Sebagai contoh, adanya anggota pengurus MPAL yang sebenarnya bukanlah seorang penyimbang adat yang dipilih dengan menunjukkan belaka, sehingga tidak didasarkan atas ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf f.

Pasal 5 ayat (2) huruf f: **Majelis Penyimbang Adat Lampung Tingkat Desa/kecamatan atau dengan nama lain**, terdiri dari penyimbang dan/atau dengan nama lain yang merupakan tetua adat atau yang dituakan di wilayah itu.

Pembentukan kepengurusannya, misalnya untuk tingkat Provinsi tidak mengikuti ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf b Perda 5 Tahun 2013, yaitu:

Pasal 5 ayat (2) huruf b: *”Majelis Penyimbang Adat Lampung Tingkat Propinsi, terdiri dari perwakilan anggota Majelis Penyimbang Adat Tingkat Kabupaten/Kota, yang dipilih secara bergiliran dan ditetapkan di dalam anggaran dasar dan anggaran Rumah Tangga Majelis Penyimbang Adat Tingkat Kabupaten/Kota”.*

Sehingga muncul usulan dari organisasi masyarakat adat Skala Brak agar Perda 5 Tahun 2013 direvisi. Selain itu, selama ini mereka merasa tidak diikutkan dalam kepengurusan MPAL.

REKOMENDASI

Berdasarkan beberapa pertimbangan di atas, dapat direkomendasikan terhadap keberadaan Perda 5 Tahun 2013, bahwa:

- 1) Perda tersebut masih dapat dipertahankan sampai menunggu tiga RUU untuk disahkan menjadi undang-undang dengan cacatan kepengurusan organisasi Majelis Penimbang Adat Lampung (MPAL) diperbaiki sesuai dengan Perda No 5 tahun 2013.
- 2) Perda tersebut direvisi dengan mengganti istilah “Majelis Penimbang Adat Lampung” yang disingkat MPAL menjadi “Majelis Masyarakat Adat Lampung” yang disingkat M2AL.

Semoga bermanfaat